

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
OLEH PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG
DI MEDIA SOSIAL YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ZIHAN NABILA

2206200457



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK/Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mokhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6623474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 11.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ZIHAN NABILA
NPM : 2206200026
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL
YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.

3. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Ppgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu mendjemah wacana lu agar dibudayakan
Nunna dan langgane

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : ZIHAN NABILA
NPM : 2206200457
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN
Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. NIDN. 0111088002
2. Prof. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H. NIDN. 0003036001
3. Umami Salamah Lubis, S.H., M.Kn. NIDN. 0124019102

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL
YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN
Nama : ZIHAN NABILA
NPM : 2206200457
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0111088002</p>	<p><u>(Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0003036001</p>	<p><u>(Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.)</u> NIDN : 0124019102</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Aktivitas Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | tmsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Unggul Berprestasi, Berkualitas, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ZIHAN NABILA
NPM : 2206200457
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL
YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN
Dosen Pembimbing : Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZIHAN NABILA
NPM : 2206200457
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL
YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn
NIDN: 0124019102

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppt/PT.III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

UMSU, menantang mental dan spirit intelektualitas
Nasional dan Internasional

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ZIHAN NABILA
NPM : 2206200457
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 April 2026
Saya yang menyatakan,



ZIHAN NABILA
NPM. 2206200457



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul dalam ilmu, berprestasi dalam karya, berkeadilan dalam kehidupan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ZIHAN NABILA
NPM : 2206200457
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL YANG
MENYEBABKAN KERUSUHAN
Pembimbing : UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	11-September-2025	Diskusi Judul dan RM	g
2.	27 Oktober 2025	Bimbingan Proposal	g
3.	25 November 2025	Revisi	g
4.	10 Desember 2025	Acc untuk diseminarkan	g
5.	2 Maret 2026	Bimbingan skripsi	g
6.	3 April 2026	Revisi	g
1.	9 April 2026	Bimbingan skripsi	g
8.	10 April 2026	Bedah Buku	g
9.	10 April 2026	Acc untuk disidangkan.	g

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn
NIDN : 0124019102

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat beriringan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat-Nya di akhirat kelak. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial Yang Menyebabkan Kerusuhan”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung Penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Baik yang berkenaan dengan substansinya maupun tata tulisannya. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya dan amalan baik bagi penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan adalah sebuah awalan Langkah yang baru bagi penulis untuk memulai perjalanan yang baru.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, kerja keras, kesabaran, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai

pihak. Maka pada kesempatan kali ini, sudah selayaknya penulis mengucapkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.h., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing penulis;
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam pemberkasan selama perkuliahan Strata-1 dan memberikan arahan dalam perkuliahan.

9. Teristimewa, kepada kedua orang tua penulis, Alm. Bapak yang bernama Sunario yang telah pergi meninggalkan penulis sejak tahun 2011 dan Ibu yang bernama Hayati, S.Pd. Terima kasih atas cinta, kasih sayang tanpa batas, pengorbanan, nasehat, perhatian dan semua hal yang satu persatu yang tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih kepada Alm. Bapak yang telah berpulang sejak penulis berusia 7 tahun. Meskipun kehadirannya tidak lagi dapat dirasakan secara langsung, kasih sayang, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang telah bapak tanamkan semasa hidup senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis hingga saat ini. Setiap doa dan perjuangan Ibu yang menjadi tulang punggung sekaligus teladan bagi ketiga anaknya serta kenangan indah bersama Bapak semasa hidup senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis hingga saat ini,
10. Terima kasih kepada kedua kakak penulis, Ade Citra Lestari dan Indah Zahara yang senantiasa selalu mendukung penulis, yang selalu mau di reportkan penulis saat penulis memerlukan bantuan dari awal masuk perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada Khairunnisa dan Nadiya Saqinah selaku sahabat terdekat penulis, terima kasih sudah menemani selama ini baik suka maupun duka, terima kasih atas semua bantuannya hingga penulis bisa mengerjakan tugas akhir hingga selesai.
12. Terima kasih kepada Desi Lanni Ari Siagian, Suci Bintang Raudha, Dela Shakia Malik, dan Annisa Azhari, yang menjadi teman penulis selama

perkuliahan ini, yang menjadikan masa perkuliahan menjadi lebih seru dan terasa sedikit mudah.

13. Terima kasih kepada teman-teman yang pernah berada di kelas I1 pagi dan D1 Hukum Pidana pagi yang telah berjuang bersama selama 8 semester dalam menempuh pendidikan.
14. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pemilik NPM 2206200457, yaitu Zihan Nabila. Terima kasih telah sampai sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan untuk kelelahan, setiap pagi disambut dengan keraguan namun masih dihadapkan dengan keberanian. Penulis bangga kepada dirinya sendiri karena bisa sampai di titik ini setelah banyak kesulitan yang dilewati. Semoga tubuh ini tetap kuat, hati tetap tabah, dan jiwa tetap terbuka dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan. Saat ini fase untuk memulai kehidupan yang sebenarnya, mari untuk terus berjuang dan berusaha untuk bisa menjadi individu yang lebih baik lagi hari demi hari.

ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
OLEH PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG
DI MEDIA SOSIAL YANG MENYEBABKAN KERUSUHAN**

**Zihan Nabila
2206200457**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Namun, kemudahan tersebut juga berdampak pada maraknya penyebaran berita bohong (hoax) yang berpotensi menimbulkan keresahan hingga kerusuhan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait penyebaran berita bohong di media sosial, mengkaji kebijakan dan penegakan hukum dalam menanggulangi penyebaran hoax, serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan kerusuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait penyebaran berita bohong di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3). Penegakan hukum dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif oleh aparat penegak hukum, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (actus reus) dan kesalahan (mens rea), dengan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Berita Bohong, Media Sosial, Kerusuhan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data.....	15
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pertanggung Jawaban Pidana	19
B. Hukum Pidana	21
C. Tinjauan Umum Penyebaran Berita Bohong	24
D. Media Sosial	30

E. Tinjauan Umum Kerusakan	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial yang Menyebabkan Kerusakan	36
B. Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial	46
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial yang Menyebabkan Kerusakan.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital telah mengubah lanskap komunikasi secara fundamental, membawa perubahan signifikan dari cara masyarakat berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah melahirkan berbagai platform media sosial yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat global.¹ Dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi sangat berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga tidak dapat dipungkiri teknologi mendominasi dalam setiap aspek kehidupan kita.² Teknologi ini sudah memberi perubahan dan cara kita berinteraksi satu sama lain, seperti pengaruh internet terhadap cara berkomunikasi yang sangat signifikan, mengubah cara orang berinteraksi, berbagai informasi, dan membangun hubungan antar individu ataupun kelompok.³

Media sosial merupakan sekelompok aplikasi berbasis web yang membangun pada fondasi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. media sosial berfungsi sebagai sarana

¹ Suhendra, Feny Selly Pratiwi, (2024), “Peran Komunikasi Digital Dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial, Jurnal Prosiding: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global, Halaman 293

² Faisal Tamimi, Siti Munawaroh, (2024), “Teknologi sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, Vol. 2, No. 3, Halaman 69.

³ Teguh Setiawan Wibowo, dkk, 2024, *Transformasi Teknologi Komunikasi*, Jawa Barat: CV. Aina Media Baswara, Halaman 9

untuk berbagi informasi dan konten secara *real-time*, serta memberikan platform untuk individu maupun organisasi.⁴

Media sosial dapat dikatakan sebagai platform digital yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial melalui internet. Media sosial mencakup berbagai jenis situs dan aplikasi yang memungkinkan penggunaannya untuk terlibat dalam kegiatan komunikasi, berbagi konten seperti teks, gambar, dan video, serta memperluas hubungan sosial mereka. Platform ini menawarkan ruang bagi orang-orang untuk mengekspresikan pendapat, berinteraksi dengan orang lain, serta menciptakan dan menguatkan identitas mereka di dunia digital.⁵

Berbagai platform seperti *facebook*, *Instagram*, X (sebelumnya twitter), TikTok, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial, tetapi juga sebagai media utama dalam penyebaran informasi secara cepat dan masif. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi yang terjadi telah menciptakan ekosistem informasi yang kompleks dan dinamis, dimana opini individu dapat dengan cepat bergema dan mempengaruhi persepsi kolektif masyarakat.

Penyebaran informasi pada saat ini banyak dilakukan pada media *online*. Kemudahan yang ditawarkan dalam penyampaian informasi kepada publik yang disediakan dan dimediasi dalam jaringan membuat informasi atau berita tidak

⁴ Damayanti Masduki, dkk, 2025, *Media Sosial Dalam Ilmu Komunikasi*, Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia, Halaman 4.

⁵ *Ibid*, Halaman 5.

dapat difilter dengan baik. Tidak ada redaksi yang dapat bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang tersebar di media online, dikarenakan semua orang yang mendapatkan akses untuk melakukan transaksi data media online dapat melakukan penyebaran informasi.⁶

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melawan hukum.⁷ Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Perkembangan teknologi yang pesat turut memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru di ranah digital, seperti manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, peretasan, pencurian perangkat lunak, hingga perusakan perangkat keras.⁸ Bahkan, aktivitas kejahatan melalui jaringan (*cybercrime*) tersebut tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanganinya, sehingga pengendalian terhadap tindak kejahatan di dunia maya menjadi semakin kompleks dan sulit dilakukan.

Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 224 juta orang, yang setara dengan sekitar

⁶ Friska Navy Githa Pratama, dkk, (2023), "Analisis Penyebaran Informasi Hoax melalui Media Sosial di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, Halaman 2.

⁷ Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, Sigit Sapto Nugroho, 2017, *Hukum Dan Teknologi*, Solo: Pustaka Iltizam, Halaman 7.

⁸ Markus Djarawula, Novita Alfiani, Hanita Mayasari, (2023), "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.2, No.10, Halaman 1.

80% dari keseluruhan populasi, dengan lebih dari 170 juta di antaranya aktif menggunakan media sosial.⁹ Situasi ini mencerminkan betapa besar dampak media digital dalam membentuk pandangan masyarakat dan perilaku sosial. Namun, di balik akses informasi yang menjadi lebih mudah muncul berbagai masalah baru, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan media digital untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau tidak terverifikasi, yang berpotensi menyebabkan kerusuhan bahkan mengganggu ketertiban umum.

Urgensi penyebaran berita bohong memang tidak bisa dipungkiri bahwa informasi dan berita telah menjadi kebutuhan utama bagi setiap individu. Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan berita adalah pilihan yang kini banyak disukai, karena informasi apa pun dapat ditemukan melalui media sosial, berbeda dengan media elektronik seperti radio dan televisi yang hanya menyediakan beberapa informasi. Namun informasi yang diperoleh dari media sosial tidak selalu akurat. Terkadang orang bisa terjebak oleh berita palsu yang beredar di media sosial.

Fenomena penyebaran berita bohong atau *hoax* di Indonesia telah berkembang menjadi masalah sosial yang semakin mempengaruhi dan mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengidentifikasi serta mengklarifikasi bahwa sebanyak 1.528 isu berita bohong terjadi sepanjang tahun 2022, lalu ada 1.615 konten ataupun berita bohong terjadi pada tahun 2023. Selanjutnya ada 1.923

⁹ Simon Kemp, 2025, Digital 2025: Indonesia, <https://datareportal.com/reports/digital-2025indonesia#:~:text=Social%20media%20statistics%20for%20Indonesia,at%20the%20start%20of%202025.>, diakses pada tanggal 20 November 2025.

konten *hoax*, berita bohong dan informasi palsu sepanjang tahun 2024. Secara keseluruhan, kategori temuan dari adanya berita bohong ini meliputi kategori politik, pemerintahan, Kesehatan, kebencanaan, internasional, pencemaran nama baik, perdagangan, kejahatan, keagamaan, pendidikan, dan mitos.¹⁰

Hoax kini menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Orang-orang yang dulunya hidup dalam bersebelahan menjadi terpolarisasi akibat tersebarnya *hoax* di masyarakat, dan hal ini sering menimbulkan konflik. Tujuan menyebarkan laporan palsu adalah untuk menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan di masyarakat. Bagi para pelaku kejahatan yang menyebarkan berita bohong agar perbuatannya tidak terulang kembali, maka diperlukan kehati-hatian yang ekstrim.¹¹

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen.¹²

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, maka semua tindakan individu harus didasarkan pada norma dan aturan hukum yang ada, termasuk dalam perilaku di dunia digital. Prinsip kekuasaan hukum mengharuskan

¹⁰ Siaran pers, 2025, Berita Hoaks Terkait, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>., diakses pada tanggal 20 November 2025.

¹¹ Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, halaman 3

¹² Andi Arifin, (2023), "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Indonesian Journal of Law Research*, Vol.1, No.1, halaman 8.

agar setiap bentuk pelanggaran, baik di lingkungan fisik maupun virtual, diproses secara adil dan sesuai dengan proporsinya. Dalam hal penyebaran berita bohong di media sosial, negara bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dampak buruk berita bohong yang dapat memecah belah warganya dan merusak ketertiban umum. Maka dari itu, pemerintah melalui berbagai aturan hukum seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berusaha menegakkan hukum terhadap para pelaku penyebaran *hoax*. Upaya penegakan hukum ini merupakan contoh nyata dari penerapan prinsip supremasi hukum, di mana hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi setiap warga negara.

Berdasarkan pandangan hukum normatif, ajaran Islam telah memberikan landasan moral dan normatif yang kokoh mengenai larangan untuk menyebarkan informasi palsu. Nilai-nilai ini terdapat dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama yang menekankan tanggung jawab seseorang atas kata-kata dan tindakannya. Salah satu ayat yang menjadi dasar normatif mengenai hal ini adalah firman Allah Swt. dalam Surat An-Nur (24) ayat 11 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ مَا مِّنْهُم مَّا مَلَائِي لِكُلِّكُمْ خَيْرٌ هُوَ بَل لَّكُمْ سُرٌّ تَحْسِبُوهُ لَا مِّنْكُمْ عَصْبَةٌ بِالْأَفْئِكِ جَاءُوا الَّذِينَ إِنَّ عَظِيمٌ عَذَابٌ لَهُ مِنْهُمْ كِبْرُهُ تَوَلَّى وَالَّذِي

Yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang

mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat.

Ayat tersebut menekankan bahwa tindakan menyebarkan berita bohong adalah pelanggaran baik secara moral maupun sosial yang berimplikasi hukum, dimana setiap orang yang melakukan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan tingkat kesalahannya. Prinsip tanggungjawab ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia yang mengharuskan adanya akuntabilitas untuk setiap aktivitas yang dapat merugikan publik.

Berdasarkan kerangka hukum nasional, nilai-nilai dari ayat ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang secara jelas melarang penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan melalui saluran elektronik. Dengan demikian, norma-norma dalam Al-Qur'an dan hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kehormatan individu, menjaga ketertiban, serta menghindari munculnya kerugian dan keresahan akibat penyebaran informasi yang salah di kalangan masyarakat.

Berbagai masalah di atas mempertegas pentingnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong di ruang digital. Oleh karena itu, kajian dan penelitian mendalam dilakukan, yang hasilnya dituangkan dalam skripsi berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial Yang Menyebabkan Kerusakan.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kerusuhan?
- b. Bagaimana kebijakan dan penegakan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan berita bohong di media sosial?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kerusuhan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan yang mengatur penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kerusuhan
- b. Untuk mengetahui apa saja kebijakan serta penegakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menaggulangi berita bohong di media sosial
- c. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada empat manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis: penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial yang menimbulkan kerusuhan. hasilnya diharapkan dapat memperkuat teori dan penerapan hukum pidana dalam konteks kejahatan siber.
- b. Manfaat Praktis: penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum sebagai pedoman dalam menangani kasus berita bohong (*hoax*), bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pencegahan, serta bagi masyarakat agar lebih memahami akibat hukum bagi yang melakukan penyebaran berita palsu.
- c. Manfaat Sosial: penelitian ini mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk bijak bermedia sosial, mengurangi potensi konflik sosial akibat berita bohong (*hoax*), dan menciptakan ruang digital yang aman serta bertanggung jawab.
- d. Manfaat Hukum: penelitian ini memberikan pemahaman terhadap penerapan pasal-pasal pidana terkait berita bohong (*hoax*), menilai efektivitas sanksinya, serta memberi masukan untuk pembaharuan hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran konsep-konsep penelitian yang disusun sesuai dengan arah dan tujuan penelitian.¹³ Menurut Neumayer dan Pumper, definisi operasional merupakan perubahan konsep menjadi konstruk yang digambarkan dengan kata-kata yang mencerminkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diukur, sehingga kebenarannya dapat diuji oleh orang lain.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yaitu, “Analisis Hukum Pidana Terkait Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial Yang Menyebabkan Kerusakan di Masyarakat”.

Maka definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu tindakan criminal yang telah dilakukan. Agar seseorang dapat diadili, dan tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi elemen-elemen yang telah ditetapkan dalam hukum.¹⁵
2. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang larangan terhadap perbuatan tertentu yang dianggap melanggar hukum, ketentuan tentang

¹³ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 5.

¹⁴ Maria Veronika Roesminingsih, dkk, 2024, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jawa Timur: CV. Bayfa Cendikia Indonesia, Halaman 124.

¹⁵ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Jawa Timur: UMSIDA Pers, Halaman 48.

syarat-syarat agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta jenis dan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan yang dilarang (delik). Selain itu, hukum pidana juga mengatur mekanisme penerapan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga terciptanya kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁶

3. Penyebaran berita bohong merupakan suatu informasi yang merujuk pada pernyataan yang palsu maupun tidak benar yang sengaja dibuat dan disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain sehingga membuat orang lain percaya bahwa informasi tersebut adalah benar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat mempercayai ketidakbenaran tersebut.¹⁷
4. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, dan konten, dengan orang lain melalui jaringan virtual. Istilah ini mencakup berbagai aplikasi dan situs web yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi sosial di internet.¹⁸
5. Kerusuhan merupakan peristiwa dimana massa (sekelompok besar orang) melakukan pengacauan, perusakan, dan berbagai kegiatan buruk lainnya. Kerusuhan dapat hanya melibatkan satu kelompok massa saja yang

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 22-23.

¹⁷ Vidya Prahassacitta, 2023, *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong di Indonesia*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, halaman 35.

¹⁸ Andi Subhan Amir, dkk, 2024, *Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Opini Publik*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, halaman 3.

menjadikan orang ataupun barang sebagai sasaran mereka, dapat juga berupa dua kelompok massa yang saling menyerang.¹⁹

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong atau *hoax* bukanlah isu yang baru. Oleh karena itu, sudah banyak peneliti sebelumnya yang membahas tindak pidana penyebaran berita bohong ini dalam beragam studi. Namun, berdasarkan kajian Pustaka yang diperoleh baik dari pencarian di internet maupun penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan institusi Pendidikan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang identic dengan tema dan fokus bahasan yang diangkat dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial Yang Menyebabkan Kerusakan”**. Dari judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya ada beberapa judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi RENY FEBRILIANY AMIRULLAH, NIM B011171548, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2022, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik”**

¹⁹ Frizky Dimas Gogali, Pangemanan Diana R, Tommy M. R. Kumampung, (2022). “Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kerusakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Jurnal Lex Privatum, Vol.9, No.5, halaman 54.

2. Skripsi ANDI ASSE NINO, NIM 16.3100.0071, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institi Agama Islam Negeri (IAIN), tahun 2021, yang berjudul **“Analisis Pemberitaan Hoax Pada Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kota ParePare)”**
3. Skripsi RAHMAD RIZKI, NIM 180106079, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2022, yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyesatkan Berita Bohong Terhadap Data Rekam Medis Pribadi Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1946 dan UU ITE (Studi Kasus Habib Riziq Shihab)”**

Dari ketiga penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Adapun persamaannya adalah penelitian ini sama-sama meneliti terkait adanya penyebaran berita bohong yang dilakuakn di media sosial. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada akibat dari adanya penyebaran berita bohong tersebut yang secara langsung menimbulkan kerusuhan di masyarakat, sedangkan fokus penelitian yang lainnya berfokus pada perlindungan konsumen, penyiaran data pribadi, dan fenomena sosial pemberitaan *hoax*.

4. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi unruk memberikan pedoman, tentang cara seorang peneliti mempelajari, menganalisi, memahami dalam melakukan

penelitian.²⁰ Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan sebuah metode ilmiah untuk memecahkan permasalahan, atau bisa juga digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran melalui fakta-fakta yang ada. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum.²¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, dimana hukum dikonseokan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-undangan atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan

²⁰ Eka N.A.M Sihombing, Chintya Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: PT Cita Intrans Selaras, Halaman 2.

²¹ *Ibid*, Halaman 43

penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.²²

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doctrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu, dengan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, akan menelaah apakah peraturan tersebut konsisten dan sesuai antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini sangatlah diperlukan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memahami mengenai pengaturan hukum pidana terkait penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (*Sunnah Rasul*). Adapun data kewahyuan yang

²² Syafrida, dkk, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: KBM Indonesia, Halaman 6.

digunakan dalam penelitian ini meruju pada QS. Al-Baqarah (2):78; QS. Al-Maidah (5):41,42,63; dan QS. An-Nur (24): 11,12,13,14,15,16.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut harus yang berkaitan dengan publikasi data yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; dan putusan hakim.²³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 perubahan pertama dari Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum prime, seperti rancangan peraturan

²³ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 47.

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian²⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus bahsa dan lainnya.²⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universita Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁴ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum dan Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, Halaman 135.

²⁵ *Ibid*, Halaman 62

2. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan *item-item* yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, dan meringkas hasilnya sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.²⁶ Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari keputusan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

²⁶ Syafrida, dkk, *Op.Cit*, Halaman 37.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*Teorekenbaardheid*) atau *Criminal Responsibility* merupakan tindakan dengan maksud menentukan ada atau tidak ada kesalahan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang mana terhadap kesalahan itu dapat diminta atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Untuk dapat dipidana dan dimintakan pertanggungjawabannya, maka perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tidak ada alasan penghapus pidana (pemaaf dan pembeda) pada diri orang tersebut.²⁷

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*), doktrin *mens rea* dilandasi pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan hal tersebut, ada dua yang harus terpenuhi untuk dapat dipidanya seseorang yaitu tindakan atau perbuatan pidana (*actus rea*) dan sikap bathin yang tercela atau jahat (*mens rea*).²⁸

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain

²⁷ Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Pers, Halaman 93.

²⁸ *Ibid*, Halaman 93.

dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, nertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur pembuat dan unsur perbuatannya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalua terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.²⁹

2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Para Ahli

Menurut pendapat para ahli pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:³⁰

a. Menurut Barda Nawawi Arief

Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

b. Menurut Simmons

²⁹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, Halaman 9.

³⁰ *Ibid*, Halaman 41.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakan, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

c. Menurut Pompe

Pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsekuensi hukum yang secara sah diakui sebagai pelaku tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Kejahatan merupakan tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dapat merugikan pihak yang menjadi korban serta dapat mengganggu ketenangan. Sedangkan menurut KBBI kejahatan yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang

berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).³¹ Berbagai jenis tindakan kriminal terus bertambah dan banyak terjadi di berbagai tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Secara mendasar, keberaaan hukum pidana dalam masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi setiap individu dan kelompok dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, adanya hukum pidana dapat membantu mengurangi angka kejahatan dalam masyarakat.

Mendeskripsikan hukum pidana bukanlah hal yang mudah. Karena itu, ara pakar hukum memberikan penjelasan dengan perspektif, batasan, dan cakupan yang bervariasi sesuai sudut pandang mereka. Oleh sebab itu, hal yang wajar jika ditemukan berbagai macam pengertian mengenai hukum pidana.

Adami Chazawi mengemukakan hukum pidana sebagai bagian dari hukum public yang memuata atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- 1) Aturan hukum pidana yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/ harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang di langar.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi,jaksa, dan hakim),

³¹ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, halaman 108.

terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.³²

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum Pidana Materiil: menyatakan dengan jelas perbuatan apa yang akan dikenakan sanksi, siapa yang dapat menerima hukuman, dengan hukum apa seseorang dapat dinyatakan bersalah/dijatuhi hukuman.
- 2) Hukum pidana formal: ketentuan yang mengatur bagaimana cara memberi hukuman pada seseorang yang melanggar aturan pidana (termasuk penegakan hukum pidana substantif).³³

C. Tinjauan Umum Penyebaran Berita Bohong

1. Pengertian Berita Bohong

Seiring dengan kemajuan di bidang informasi, kita saat ini memiliki akses yang lebih mudah untuk dengan cepat mengetahui berita terkini dari berbagai penjuru dunia. Selain untuk mencari berbagai data atau berita, internet dan media

³² Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 3-4.

³³ Indah Susilowati, dkk, 2024, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 8.

sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan berita dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Seringkali, berita bohong atau informasi yang tidak benar menyebar dengan cepat di dunia maya dan platform media sosial ini, seringkali berkaitan dengan isu-isu besar yang menggemparkan, serta mengandung provokasi, pencemaran nama baik, dan kebohongan-kebohongan besar lainnya. Istilah “*hoax*” belakangan ini menjadi sering kita dengar, baik melalui internet, televisi maupun media sosial lainnya.

Hoax dapat diartikan sebagai kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan *hoax* adalah berita bohong.³⁴

Menurut Bahasa Indonesia, berita bohong berasal dari dua kata yaitu ‘berita’ dan ‘bohong’. Kata ‘berita’ berarti cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang baru terjadi; atau laporan atau pemberitahuan atau pengumuman. Kata ‘berita’ bersinonim dengan kata ‘informasi’ yang berarti pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Sementara kata ‘bohong’ didefinisikan sebagai tidak sesuai dengan hal atau keadaan dan sebagainya yang sebenarnya, dusta atau bukan yang sebenarnya, palsu. Kata ‘bohong’ memiliki beberapa sinonim seperti ‘bual’ yang berarti suatu perkataan yang tidak benar atau sesuai dengan kenyataan yang ditujukan untuk mrnunjukan kebohongan.³⁵

³⁴ H. Mahmuddin, Nasriah, 2024, *Dakwah dan Informasi Hoax*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, halaman 11.

³⁵ Vidya Prahassacitta, *Op.Cit*, halaman 30.

2. *Hoax* Menurut Para Ahli

Menurut para ahli pengertian *hoax* adalah sebagai berikut:³⁶

1) Menurut Septiaji Eko Nugroho

Ketua Komunitas Anti Pencemaran Nama Baik Indonesia, Septiaji Eko Nugroho menjelaskan bahwa *hoax* adalah informasi yang dibuat-buat. Informasi dibuat untuk menyembunyikan informasi sebenarnya. Selain itu, *hoax* merupakan upaya memutarbalikkan kebenaran. Fakta-fakta ini akan digantikan dengan informasi yang meyakinkan namun tidak dapat diverifikasi. Lebih lanjut Septiaji menjelaskan penipuan sebagai penyembunyian informasi yang sebenarnya. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan membanjiri media dengan pesan-pesan yang menyesatkan.

2) Menurut Profesor Muhammad Alwi Dahlan

Menurutnya *hoax* adalah manipulasi informasi yang dianggap untuk menimbulkan pengakuan palsu atau kesalahpahaman. Dalam berita *hoax* terdapat pemutarbalikkan fakta untuk menarik perhatian. Seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kita seringkali menganggap remeh permasalahan ini, terutama di ranah media sosial.

³⁶ Maria Ulfa Batoebara, Buyung Solihin Hasugian, (2023), "Isu Hoaks Meningkatkan Menjadi Potensi, Kekacauan Informasi", *Journal of Information System, Computer Science & Information Technology*, Vol.4, No.2, halaman 66

Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menguraikan lima Langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita *hoax* dan mana berita asli:

a) Hati-hati dengan judul provokatif

Berita bohong seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat *hoax*.

b) Cermati alamat situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan.

c) Periksa fakta

Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.

d) Cek keaslian foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.³⁷

3. Macam-Macam Informasi *Hoax*

Informasi *hoax* ada beberapa jenis diantaranya yaitu:

1) Fake news

Merupakan berita bohong, berita yang berusaha untuk menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan berita yang asli dan biasanya ditambahkan dengan berita yang tidak benar.

2) Clickbait

Tautan jebakan, tautan yang ditampilkan pada suatu situs tertentu dengan tujuan untuk menarik orang lain masuk ke situsnya. Tautan ini bisa berisikan berita yang dilebih-lebihkan disertai gambar yang menarik untuk dikunjungi pembaca.

3) Confirmation bias

Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.

4) Misinformation

Informasi yang sudah jelas tidak akurat dan ditujukan untuk penipuan.

5) Satire

³⁷ Janner Simarmata, dkk, 2019, *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Medan: Yayasan Kita Menulis, halaman 10-11.

Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.

6) Post-truth

Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini public.

7) Propaganda

Aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argument, gossip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.³⁸

Berita yang tidak benar timbul akibat pengaruh media sosial yang membuat kita tidak yakin kapan dan di lokasi mana suatu kejadian berlangsung. Kekuatan media sosial dalam menghapus batasan waktu, lokasi, dan ruang memungkinkan manusia untuk mempercepat waktu dan memadatkan aspek yang ada, sehingga tercipta aliran informasi yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan etnis, warna kulit, agama kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”

³⁸ Herdito Sandi Pratama, 2019, *Buku Panduan Berpikir Kritis Menghadapi Berita Palsu (Hoaks) di Media Sosial*, Jakarta Selatan: International NGO Forum on Indonesia Development, Halaman 7.

dan dan dalam ayat (3) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”.

Kebohongan bisa menimbulkan berbagai isu seperti perselisihan, kebencian, kekerasan, dan berbagai bencana lainnya. Ada banyak contoh dalam sejarah yang menunjukkan konsekuensi negative dari kebohongan yang bisa ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di antara mereka yang menolak untuk menerima kebenaran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 45A ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 45A ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang yang diketahuinya

memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Perkembangan zaman yang pesat ini menghadirkan banyak kemudahan bagi setiap orang, salah satunya media sosial. Pada saat ini perkembangan teknologi menjadi sangat canggih terutama dalam media digital, di masa digital seperti sekarang ini perkembangan teknologi dan media sosial yang dominan tidak pernah dibayangkan sebelumnya.³⁹

Media sosial seolah menyediakan *platform* bagi siapapun untuk bisa mengekspresikan setiap hal yang mereka rasakan, alami melalui konten-konten yang mereka ciptakan dan bagikan. Karakteristik utama dari media sosial adalah sifat interaktifnya, tidak seperti media tradisional yang bersifat satu arah, media memungkinkan komunikasi dua arah dimana pengguna dapat saling berinteraksi secara langsung. Selain itu, media sosial memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan membagikan konten mereka sendiri, hal ini membuat setiap individu dapat menjadi pembuat konten dan menyebarkan informasi secara luas.

³⁹ Kharisma Ayu Febriana, dkk, 2025, *Komunikasi dan Transformasi Komunikasi Publik*, Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, hlm 1.

Media sosial adalah sarana komunikasi dan pemasaran dimana orang dapat berbagi pemikiran, ide, dan pengalaman mereka dengan orang lain. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, memungkinkan kita tetap terhubung dengan teman, keluarga, serta membantu kita terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama.⁴⁰

2. Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli

Pengertian media sosial menurut para ahli, antara lain:⁴¹

- a. Van Dijk: Media sosial merupakan platform yang fokus pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi.
- b. Andreas Kaplan dan Michael Haenein: Media sosial Adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi yang mungkin penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.
- c. Boyd & Ellison: Media sosial Adalah platform berbasis web yang memungkinkan seseorang membuat profil publik secara *online* dan *open access*.

Perkembangan kemajuan teknologi informasi memudahkan masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi dengan sesamanya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan perangkat seluler.

⁴⁰ M. Irwan P. Ratu Bangsawan, 2024, *Masa Depan Literasi: Minat Baca di Era Media Sosial*, Surakarta: Pustaka Adhikara Mediatama, halaman 3.

⁴¹ Kharisma Ayu Febriana, dkk, *Op.Cit*, halaman 2.

Menurut Lometti, Reeves dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:⁴²

- 1) Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs;
- 2) Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik;
- 3) Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini Adalah keterkaitan penggunaan dengan media sosial.

Media sosial saat ini terus berevolusi dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI) dan realitas virtual (VR). Media sosial di masa depan akan semakin mengintegrasikan teknologi baru untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan personal. Media sosial memiliki banyak jenis yang dikategorikan berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya.

3. Jenis-Jenis Media Sosial yang Umum di Gunakan

Berikut Adalah beberapa jenis media sosial yang umum digunakan:⁴³

a. Jejaring sosial (*Social Networking*)

Jejaring sosial merupakan platform yang dirancang untuk membangun hubungan personal dan professional contohnya Adalah Facebook,

⁴² Ridho Mubarak, Wessy Trisna, (2022), “Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8, No.1, hlm 68.

⁴³ Abdul Qadir dan M. Ramli, (2024), “Media Sosial (Definisi, Sejarah, dan Jenis-Jenisnya)”, Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 3 No. 6. Halaman 2718-2720.

LinkedIn, dan Twitter. Platform ini biasanya digunakan untuk memperluas relasi atau mencari peluang kerja.

b. Media Berbagi Konten (*Content Sharing Platforms*)

Platform ini memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video atau dokumen, seperti Instagram, YouTube dan Tiktok. Media berbagi konten lebih menonjolkan aspek visual yang menjadikannya alat penting dalam pemasaran digital dan membangun identitas merek.

c. Blog dan Microblogging

Blog dan *Microblogging* digunakan untuk menyampaikan opini atau informasi secara personal maupun professional. Contohnya Adalah WordPress, Blogger, dan Twitter. Blog memungkinkan pengguna untuk menulis artikel Panjang, sedangkan *microblogging* seperti twitter lebih fokus pada pesan singkat dengan jangkauan luas.

d. Forum Diskusi (*Discussion Forums*)

Forum diskusi Adalah media sosial yang menyediakan ruang untuk berbagi ide dan informasi berdasarkan topik tertentu, yang menjelaskan bahwa forum diskusi memfasilitasi dialog interaktif dalam komunitas daring, baik untuk tujuan edukasi maupun hiburan.

e. Media kolaborasi (*Collaboration Platforms*)

Jenis ini memungkinkan pengguna untuk kolaborasi secara *real-time*, seperti Google Drive dan Trello. Media kolaborasi Adalah alat penting untuk mendukung kerja tim, terutama dalam proyek berbasis jarak jauh.

f. Marketplace atau media sosial bisnis

Marketplace Adalah *platform* yang menggabungkan media sosial dengan fitur perdagangan daring, *marketplace* bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga memanfaatkan ulasan dan interaksi pengguna untuk membangun kepercayaan konsumen.

g. Media sosial berbasis *game*

Jenis ini menggabungkan elemen sosial dengan hiburan dalam bentuk permainan *online*, media sosial berbasis *game* menawarkan pengalaman interaktif yang memadukan hiburan dan komunitas daring.

E. Tinjauan Umum Kerusuhan

1. Pengertian Kerusuhan

Menurut KBBI, kerusuhan memiliki arti perihal rusuh (tidak aman); keributan; kekacauan; huru-hara. Lebih lanjutnya, kerusuhan mengandung arti yaitu kondisi masyarakat yang kacau, berubah-ubah dan tidak stabil, yang biasanya ditandai dengan adanya unsur kekerasan yang terjadi dimasyarakat, dan hal ini dapat terjadi umumnya sebagai respon masyarakat terhadap suatu perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun bisa jadi sebagai bentuk penolakan terhadap suatu kebijakan, keputusan, atau situasi tertentu. Dari pengewrtian tersebut dapat dikatakan bahwa unsur kerusuhan meliputi:⁴⁴

⁴⁴ Angelica Christyanto Soegiarto, (2025), "Implementasi Hukum Terhadap Buzzer Politik Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024", *Lex prospicit*, Vol.3, No.1, halaman 71.

- 1) Keadaan masyarakat yang kacau, tidak stabil, kebingungan, gempar, atau terdapat keributan.
- 2) Terjadi akibat respons masyarakat terhadap suatu kejadian atau peristiwa.
- 3) Pada puncaknya menimbulkan bentuk kekerasan di masyarakat.

2. Kategori yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat

Adapun beberapa kategori yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat, yaitu:⁴⁵

- a. Penyebaran informasi yang bersifat destruktif, memperdebatkan narasi yang bersifat menyudutkan suatu pihak;
- b. Disinformasi atau berita yang berlebihan, tidak pasti, dan tidak lengkap serta mengandung sentiment negative;
- c. Penyebaran berita yang mengandung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan); dan
- d. Kampanye negative ataupun kampanye hitam.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 72

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial yang Menyebabkan Kerusakan

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini setiap orang memiliki kemudahan untuk menyebarkan informasi kapan saja dan di mana saja, termasuk informasi yang tidak benar atau berita bohong. Penyebaran yang tidak terbandung ini menjadi sarana akan penyebarannya informasi yang belum diketahui kebenarannya.⁴⁶ Demi kepentingan tertentu, informasi yang keliru sering beredar luas di masyarakat. tidak jarang pula beredar gambar yang disertai judul sensasional, namun kebenarannya tidak dapat dipastikan, sehingga keterangan yang menyertainya sering menimbulkan perdebatan atau perselisihan.

Penyebaran berita bohong merupakan tindakan yang melanggar hukum. Untuk itu pelaku penyebaran berita bohong sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyebaran berita bohong tidak dapat dipisahkan dengan peraturan yang mengatur tentang penyebarluasan informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan hukum yang efektif agar ketentuan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

⁴⁶ Syahra Ramadhani, (2025), “Analisis Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia: Studi Kasus Berita Hoax dan Hate Speech”, *Jurnal Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media*, Vol. 2, No. 2, Halaman 30.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁴⁷

Sistem hukum di Indonesia yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini tidak serta merta difokuskan tentang penyebaran berita bohong akan tetapi mengatur bagaimana tata cara penyebaran informasi dan transaksi elektronik secara keseluruhan.

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik menggambarkan transaksi elektronik sebagai “Tindakan hukum yang dilakukan melalui computer, jaringan computer, dan/atau sarana elektronik lainnya.” Berita palsu termasuk dalam kategori informasi elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, “informasi elektronikl adalah satu unit atau sekumpulan data elektronik yang mencakup tulisan, suara, gambar, peta, desain,foto, data elektronik (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telekopi, atau bentuk sejenis, serta huruf,

⁴⁷ Putri Yashila Rahimah Athifahputih, (2022), “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, Halaman 66.

tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diproses dan dapat dipahami oleh pihak yang berkompeten. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua jenis informasi yang diintegrasikan ke dalam system elektronik dianggap sebagai informasi elektronik, dan penyebarannya merupakan bentuk transaksi elektronik, keduanya diatur oleh UU ITE. Berita bohong adalah informasi yang secara sengaja disebar dengan tujuan tertentu, seperti untuk merusak reputasi seseorang.⁴⁸

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik umumnya memberlakukan sanksi yang lebih berat terhadap penyebaran berita palsu dibandingkan dengan KUHP, terutama dalam hal lamanya hukuman penjara maksimum dan besaran denda. Contohnya UU ITE dapat memberikan hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). UU ITE menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dalam menangani penyebaran berita bohong di media sosial. Sanksi yang lebih berat dari dalam UU ITE mungkin bertujuan untuk menjadi pencegah yang lebih efektif terhadap informasi yang salah di internet dan untuk mencerminkan kemungkinan jangkauan serta pengaruh berita bohong yang lebih besar yang tersebar melalui media sosial.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan berita bohong, berikut adalah penjabarannya:

⁴⁸ Rohayanti, (2024), "Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Syntax Admiration, Vol. 5, No. 8, Halaman 2960

Dalam Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP, terdapat kata “pemberitaan tersebut adalah bohong” dan kata “berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan” bisa diartikan juga dengan berita bohong, maka pasal tersebut dapat digunakan untuk menangani kasus tindak pidana berita bohong. Unsur-unsur tindak pidana dalam kedua pasal tersebut yaitu:

Di luar KUHP, aturan yang lebih khusus mengatur mengenai berita bohong terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut secara tegas di rumuskan dalam Pasal 28 Ayat (3).

Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya berisi pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai tindakan penyebaran informasi berita bohong yang diketahui berpotensi menimbulkan kerusuhan di tangan masyarakat. Ketentuan ini mencakup keadaan ketika informasi yang tidak benar bukan hanya menyesatkan, tetapi juga memicu gangguan terhadap ketertiban sosial. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, permasalahan tersebut diantisipasi dengan pemberian sanksi kepada pihak yang menyebarkan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, dengan tujuan

melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat di ruang digital. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan timbul efek jera bagi pelaku yang menyalahgunakan media elektronik untuk tujuan merugikan.⁴⁹

Pelaksanaan pasal ini berperan sebagai jalur hukum yang mengharuskan setiap pengguna media sosial untuk bertanggung jawab penuh dalam memeriksa kebenaran data sebelum membagikannya. Di tengah cepatnya perkembangan digital, peraturan ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terikat pada prinsip kebenaran dan etika.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai penyebaran berita bohong merupakan tindak pelanggaran dilarang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang relevan. Perubahan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁰

Secara lebih rinci, berikut ini dijelaskan lagi mengenai unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 2960-2961.

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 2961.

Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:⁵¹

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang yang dimaksud di sini, yaitu perorangan setiap warga negara, baik Warga Negara Indonesia, maupun Warga Negara Asing, atau suatu badan hukum dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mempunyai muatan berita bohong

2. Dengan Sengaja

Unsur ini, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahuinya, dan menghendaki secara sadar, bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku dengan kata lain, secara sadar menghendaki, dan mengetahui, bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mempunyai muatan berita bohong.

3. Menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Tang Diketuainya Memuat Pemberitahuan Bohong Yang Menimbulkan Kerusakan Di Masyarakat

Unsur ini mengandung makna perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media digital yang berakibat atau berpotensi menimbulkan kerusakan, yaitu gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat

⁵¹ Timothy Geordio Rumengan, dkk, (2025), "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Berita Bohong Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Jurnal Lex Administratum, Vol. 13, No. 1, Halaman 4

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum, dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁵²

Secara historis, penyiaran atau pemberitahuan bohong diatur dalam Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa setiap perbuatan menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat merupakan suatu tindak pidana yang dikenai sanksi.

Pada Pasal 14 Ayat (1) ditegaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama sepuluh tahun. Selanjutnya Pasal 14 Ayat (2) mengatur bahwa seseorang yang menyebarkan berita yang berpotensi menimbulkan keonaran, dimana pelaku sepatutnya dapat menduga bahwa informasi tersebut adalah bohong, juga dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun.

Sementara itu, Pasal 15 mengatur mengenai perbuatan menyiarkan berita ataupun kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, yang diketahui atau patut diduga dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan

⁵² *Ibid*, Halaman 7

tersebut menunjukkan bahwa sejak lama hukum pidana di Indonesia telah memberikan perhatian terhadap bahaya penyebaran informasi yang tidak benar yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Namun dalam perkembangannya, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Berdasarkan pertimbangan mahkamah penggunaan kata keonaran dalam ketentuan pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan mempunyai gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat ditimbulkan. Lanskap hukum terkait *hoax* yang menyebabkan keresahan public di bawah KUHP saat ini berubah karena Keputusan Mahkamah Konstitusi. Perkembangan ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap ketentuan hukum yang ada.

Pada prinsipnya, seseorang yang menyebarkan berita bohong dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan yang diketahuinya sebagai informasi bohong, hingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama enam tahun atau dikenai denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu, berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) seseorang yang menyebarkan berita atau pemberitahuan yang patut diduga sebagai informasi bohong dan berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan ancaman penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut, pada Pasal 264 juga mencakup perbuatan menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap, yang diketahui atau patut diduga dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Di samping itu, terdapat pula ketentuan pada Pasal 506 yang mengatur mengenai penyebaran kabar bohong dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, khususnya yang berdampak pada naik turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian, keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk penyebaran informasi bohong, baik yang menimbulkan kerusuhan maupun yang merugikan kepentingan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan penyebaran berita bohong, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur secara umum, seperti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, namun untuk penyebaran melalui

media sosial elektronik, dan sejenisnya sudah ada regulasi secara khusus untuk itu. Hal ini karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Prinsip hukum *lex specialis derogate legi generalis* menegaskan bahwasannya hukum dimana dengan sifat khusus terlebih dahulu ditamakan daripada hukum dengan sifat yang umum. ini berarti jika terdapat undang-undang yang secara spesifik mengatur suatu hal, undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan lebih daripada undang-undang yang lebih umum dalam konteks yang sama.⁵³

Penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kerusahan sebelumnya diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila melanggar aturan tersebut maka dikenai sanksi sesuai dengan pasal 45A Ayat (3) Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya mengandung pemberitahuan bohong hingga menimbulkan kerusuhan, dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan adanya penegasan sanksi yang tegas terhadap pelaku

⁵³ Jessica, R.Rahaditya, (2024), "Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim", Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Halaman 602.

penyebaran berita bohong di ruang digital yang berdampak pada terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyebaran berita bohong melalui media digital merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemahaman mengenai pengaturan hukum saja belum cukup, sehingga perlu dikaji pula upaya dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran berita bohong agar ketertiban masyarakat dapat terjaga.

B. Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial.

Penegakan hukum dalam menanggulangi berita bohong dilakukan dalam ranah pidana. Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁵⁴

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil Makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan

⁵⁴ Fani Budi Kartika, dkk, (2025), “Hukum Penanganan Penyebaran Berita Hoakz di Ruang Digital: Studi Kasus Ratna Sarumpaet”, Jurnal Lex Justitia, Vol. 7, No. 2, Halaman 25.

mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil ataupun spiritual) atas masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Dalam menangani kasus penyebaran berita bohong, aparat penegak hukum yang dapat memberantasi berita bohong (*hoax*) tersebut antara lain Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim. Selain itu kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjadi pihak yang turut dalam memanggulangi penyebaran berita bohong. Salah satu pihak yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni pihak kepolisian yang mana wewenang, tugas pokok, peran, serta fungsi dari aparat kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 nya telah menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dalam pemeliharaan keamanan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁵

Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang, antara lain:⁵⁶

a. Dalam bidang pre-emptif

Dalam bidang ini, tugas kepolisian merupakan *Community Policing* dengan melaksanakan pendekatan dengan warga atau masyarakat dengan cara bersosialisasi serta membentuk hubungan mutualisme. Dalam upaya pencegahan penyebaran berita bohong, pihak Kepolisian melaksanakan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan berita bohong melalui media sosial.

b. Dalam bidang preventif

Bidang preventif merupakan upaya yang masih dalam tahap pencegahan yang sebelum terjadinya kejahatan, yaitu menghilangkan adanya kesempatan dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebaran berita bohong dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*) di dunia *internet*. Satgas tersebut berfungsi untuk mengontrol atau melakukan monitoring terhadap akun, situs, maupun media sosial terhadap pelaku penyebaran berita bohong yaitu dengan melakukan pemblokiran lalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang lainnya. Selain itu juga melakukan klarifikasi dengan

⁵⁵ Putri Yashila Rahimah Athifahputih, *Op.Cit*, Halaman 67.

⁵⁶ *Ibid*, Halaman 68.

memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita bohong tersebut.

c. Dalam bidang represif

Apabila telah terjadi peristiwa kejahatan, Kepolisian melakukan tugasnya dengan cara melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku. Dengan adanya penanggulangan menggunakan upaya represif ini, agar dapat menangani pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaiki kembali agar para pelaku sadar akan perbuatan yang telah diperbuat merupakan perilaku yang melawan hukum serta dapat merugikan warga negara. Pihak Kepolisian dalam tugasnya di bidang represif ini untuk melakukan penanggulangan penyebar berita bohong dengan cara melaksanakan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku agar dapat ditindaklanjuti melalui sistem Peradilan Pidana.

Adapun beberapa faktor pendukung untuk dapat memaksimalkan penegakan hukum agar lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 faktor utama yakni:⁵⁷

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut: (1) kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya

⁵⁷ *Ibid*, Halaman 69.

atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. (2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. (3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang harus diatasi dalam penegakan hukum terkait berita palsu (hoax) jika dilihat dari aspek hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang masih tersebar dan tidak terintegrasi dalam satu undang-undang. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih dalam pengaturan berita palsu (hoax) di Indonesia, ditambah dengan adanya ketidakjelasan terhadap peraturan hukum yang mengatur berita bohong (hoax). Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kebingungan dalam menerapkan undang-undang tersebut. Dalam undang-undang ITE, sebagai kerangka hukum, telah diatur mengenai jenis isu di media sosial seperti fitnah, provokasi, dan berita bohong. Namun, belakangan ini muncul tren baru di masyarakat dalam menyebarkan berita bohong (hoax) dengan cara menggunakan akhiran tanda tanya atau tanda seru saat memposting.

2) Faktor penegak hukum

Dalam menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dengan hubungan ini dikehendaki adanya

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut: (1) sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, (2) sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, (3) teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, (4) sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan-batasan yang tegas pada wewenangnya.

Bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami tantangan besar dalam menghadapi meningkatnya kejahatan siber berupa berita bohong. Ini terjadi karena masih sedikitnya petugas penegak hukum yang mengerti tentang seluk beluk teknologi informasi (internet), fasilitas yang terbatas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menangani tindak pidana berita bohong. Selain itu, aparat penegak hukum di daerah juga belum sepenuhnya siap untuk menghadapi fenomena kejahatan ini, masih banyak dari mereka yang kurang paham mengenai teknologi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya institusi penegak hukum di daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Keterbatasan alat-alat modern di daerah juga berdampak pada lamanya

waktu yang diperlukan untuk mengatasi kejahatan siber, dan peralatan yang diperlukan juga memerlukan investasi yang cukup besar.

3) Faktor sarana yang mendukung penegak hukum

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakn dengan fasilitas ini ialah elemn-elemen tertentu seperti: (1) prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik, (2) prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaanya, (3) prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, (4) prasarana yang macet segera dilancarkan fungsinya, (5) prasarana yang rusak segera diperbaiki, (6) prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kendala dalam infrastruktur dan fasilitas memiliki dampak signifikan terhadap upaya pencegahan dan penanganan tindakan criminal dari pelaku penyebar informasi palsu hingga proses pengungkapan mereka. Masih terdapat keterbatasan dalam hal akses dan Kerjasama dengan penyedia layanan seluler dan internet. Saat ini, belum terdapat layanan khusus yang ditujukan untuk keperluan digital forensic, yang seharusnya mendukung kegiatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fasilitas yang media mencakup tenaga kerja yang terdidik dan berkompeten, orgaisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang

cukup, serta dukungan finansial yang memadai. Tanpa infrastruktur dan sumber daya yang tepat, proses penegakan hukum tidak dapat berlangsung secara efektif, dan aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, Adapun Langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

Masalah berita palsu muncul dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir, menggambarkan pergeseran dari masyarakat yang lebih sederhana ke dalam kondisi modern yang lebih rumit. Masyarakat sedang memasuki era baru yang belum sepenuhnya menyadari keuntungan maupun kerugian yang dibawanya. Apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah kurangnya pemahaman mengenai cara memanfaatkan media sosial secara efektif, serta cara menghindari efek negative yang timbul. Media sosial seakan membuka peluang komunikasi yang luas dan hamper tanpa batas. Situasi komunikasi yang tanpa interaksi langsung namun berlangsung dengan cepat dalam penyampaian pesan ini lalu berkembang dengan pesat dan cenderung meluas tanpa kendali.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penganggulangan Tindak Pidana penyebaran berita bohong di media sosial tidak hanya dilakukan secara penal, namun dilakukan juga melalui upaya non-penal merupakan salah satu upaya yang cukup efektif dilakukan. Upaya ini dilakukan karena ia lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dengan melakukan sosialisasi, Kerjasama dengan pihak terkait, serta melakukan pengawasan. Melihat banyaknya penyebaran berita bohong di media sosial, maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun cara untuk menanggulangi penyebaran berita bohong dari pemerintah antara lain, yaitu:⁵⁸

(1) Sosialisasi

Sosialisasi dari pemerintah ataupun kelompok-kelompok masyarakat terkait berita *hoax*, merupakan hal yang sangat penting sekali dilakukan dalam proses penanggulangan informasi *hoax* di media sosial, dengan

⁵⁸ *Ibid*, Halaman 73.

cara ini mapu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada pengguna media sosial bahwa informasi itu tidak serta merta rata dalam artian baik semuanya ada juga informasi yang mengandung informasi bohong/*hoax*. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penanggulangan informasi *hoax* diluar jalur hukum dapat terlaksana apabila pihak yang berperan benar-benar merasa bahwa tanggung jawab ini kita lakukan ikhlas tulus dan tanpa merasa ditekan oleh siapapun termasuk atasan.

(2) Kerjasama

Upaya lain pemerintah untuk menangkal penyebaran berita bohong adalah dengan bekerjasama dengan *facebook* , salah satu jejaring sosial yang sangat populer di kalangan pengguna di Indonesia. Karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan jejaring media sosial tersebut, sehingga pemerintah memutuskan untuk bekerjasama dengan *facebook* setelah mempelajari apa yang dilakukan raksasa jejaring media sosial tersebut di Amerika Serikat dalam merespon tuduhan bahwa jejaring sosial itu berperan menyebarkan *hoax* selama kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Merespon tuduhan tersebut, *facebook* kemudia mengambil inisiatif dengan bermitra dengan Lembaga *PolitiFact and Associated Press* untuk mengidentifikasi berita sungguhan dan membedakannya dari berita palsu. Pengguna *facebook* dimungkinkan melaporkan berita yang mereka anggap sebagai *hoax* dan *facebook* akan meneruskannya ke kedua Lembaga “*fact-checker*” tersebut, *PolitiFact and Associated Press* berita yang “tidak lolos uji”

akan ditandai dengan “*disputed*” atau dipersilahkan dan kemudian pengguna *facebook* bisa meng-klik sebuah link tertentu untuk mencairitahu alasannya.

(3) Pengawasan

Pemerintah juga membentuk Lembaga khusus yang bertugas mengawasi peredaran berita di internet dan menguji kebenarannya. Hal tersebut dapat dilihat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Oerpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yaitu Lembaga pemerintah berada di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Namun, kini BSSN berada langsung di bawah presiden.

Penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan membuktikan niat jahat pelaku, terutama jika pelaku mengklaim tidak mengetahui bahwa informasi yang disebarkan adalah palsu. Bukti digital, seperti tangkapan layar, log aktivitas media sosial, atau metadata menjadi alat utama dalam pembuktian, namun sering kali tidak cukup kuat jika pelaku menggunakan akun anonim atau teknologi seperti VPN untuk menyembunyikan identitas. Selain itu, banyak pelaku yang tidak memiliki motif jahat yang jelas, seperti menyebarkan berita bohong untuk tujuan hiburan atau tanpa memahami dampaknya, sehingga mempersulit penegakan hukum yang adil dan proporsional⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Candra, (2025), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Sosial”, Jurnal Arden Jaya, Vol. 5, No. 2, Halaman 1582.

Evaluasi kebijakan harus dilakukan rutin. Penanganan hoax tidak bisa hanya reaktif. Pemerintah perlu memantau tren *hoax* baru, pola distribusi, serta merancang mitigasi yang dinamis. Keterlibatan akademisi, peneliti media, dan komunitas jurnalis independent menjadi sangat relevan disini. Penangan *hoax* di Indonesia memerlukan kombinasi kebijakan yang komprehensif, teknologi yang moderasi yang berkeadilan, serta literasi publik yang kontekstual. Tanpa adanya hubungan yang kuat dan saling terhubung, penyebaran *hoax* hanya akan menyebabkan krisis kepercayaan Masyarakat yang semakin sulit untuk diperbaiki.⁶⁰

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial yang Menyebabkan Kerusakan di Masyarakat

Penyebaran berita bohong di media sosial di Indonesia, mulai marak sejak media yang memungkinkan akun anonym untuk berkontribusi, juga setiap orang tidak peduli latar belakangnya memiliki kesempatan yang sama untuk menulis. Berita bohong dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga mengarah pada tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/ pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Berita bohong biasanya muncul Ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanya.⁶¹ Beberapa orang yang

⁶⁰ Syahra Ramadhani, *Op.cit*, Halaman 32.

⁶¹ Eka Maina Listuti, (2023), "Penanggulangan Penyebaran Hoaks Yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia di Dunia Maya Dengan Pendekatan Bela Negara", Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 8, No. 1, Halaman 18.

tidak bertanggungjawab, menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial dalam konteks negatif yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan hoaks.

Setidaknya ada 4 macam berita bohong yang sering beredar di masyarakat melalui media internet yaitu:

1. Mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar karena diceritakan secara turun temurun.
2. Glorifikasi dan demonisasi, yang mana glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia dan sempurna, sebaliknya demonisasi adalah mempersepsikan Sesutu seburuk mungkin seolah tidak ada kebajikannya sedikitpun.
3. Kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran.
4. Info sesat yaitu informasi yang faktanya dicampuradukkan, dipelintir dan dikemas seolah-olah itu benar.⁶²

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan "*mens rea*". Konsep *mens rea* adalah konsep yang mengacu pada niat jahat atau kesalahan bathin pelaku kejahatan. Konsep ini harus dibuktikan Bersama dengan tindakan fisik (*actus reus*) untuk menentukan seseorang bersalah secara hukum. Prinsip dasar hukum pidana "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" menegaskan bahwa, tindakan

⁶² *Ibid*, Halaman 26-27.

tidak membuat seseorang bersalah kecuali ada niat jahat yang menyertainya. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁶³

Kesalahan sebagai *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah dan memenuhi nilai yang sah suatu atura hukum (perundang-undangan). Setiap warga negara akan bertanggungjawab dan dipidana apabila warga negara itu melanggar Undang-Undang yang di dalamnya secara tegas mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam pandangan ini merupakan suatu jaminan bagi setiap orang sekaligus sebagai suatu control terhadap kebebasan yang besar dari seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini akan menjamin seseorang akan terlindungi dari perbuatan orang lain yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan sebagai suatu control karena seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dibebani pertanggungjawaban pidana.⁶⁴ Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:⁶⁵

⁶³ Humam Balya, dkk, (2025), "Peran Mens Rea Dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan Prinsip Etika dan Keadilan", Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Vol.14, No.1, Halaman 102.

⁶⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, Halaman 138.

⁶⁵ *Ibid*, Halaman 168.

a. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan

Kesalahan yang bersifat kesengajaan, yang biasa disebut *dolus* dalam hukum pidana, mengacu pada tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran dan niat dari pelakunya. Pelaku menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum atau dapat menimbulkan akibat buruk, namun tetap melakukannya dengan kemauan sendiri.

b. Kesalahan dalam bentuk kealpaan.

Kesalahan yang terjadi akibat kelalaian, atau *culpa* merupakan tindakan melawan hukum yang terjadi karena kelalaian, ketidakhati-hatian, atau minimnya kewaspadaan pelaku, bukan karena niat jahat. Pelaku yang bersangkutan tidak berencana untuk menimbulkan akibat buruk, tetapi tidak berhasil memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh orang yang bijak.

Kesalahan bersifat normatif apabila unsur kesalahan tidak tercantum eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Menurut teori monistis, tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*on rechmatige* atau *wedeerrechtelijk*).
- 2) Suatu kelakuan yang dilakukan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te written*).
- 3) Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

⁶⁶ *Ibid*, Halaman 63.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda yang dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan secara kumulatif, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan keonaran atau kerusuhan di masyarakat. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera serta menjaga ketertiban umum di ruang digital. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan penyebaran berita bohong dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga melalui pembuktian unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab, hakim dapat menentukan apakah pelaku harus dipidana atau dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaku kejahatan dunia maya di Indonesia menghadapi hukuman penjara dan / atau denda. Banyaknya pertimbangan oleh hakim mengapa pidana penjara dan denda dijatuhkan. Dasar-dasar dijatuhkannya pidana penjara pada pelaku *cybercrime*, yaitu:⁶⁷

- a. Pidana penjara mempunyai efek prevensi yang cukup baik, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Prevensi umum yang dimaksud bahwa hukuman penjara memberi ketakutan bagi masyarakat luas agar tidak

⁶⁷ Henry Kausar, dkk, (2023) "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. VI, No. 2, Halaman 6.

melakukan kejahatan, karena mereka melihat konsekuensi. Sedangkan prevensi khusus yang dimaksud bahwa hukuman ini mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

- b. Mayoritas pelaku tindak pidana dalam KUHP dan ketentuan pidana dalam UU ITE diancam pidana penjara, begitu pula dalam pasal yang dapat digunakan untuk mengadili pelaku *cybercrime*.
- c. Pidana denda, sebagaimana diancamkan dalam KUHP tidak terlalu efektif dalam penanggulangan kejahatan dibandingkan dengan pidana penjara, khususnya dalam *cybercrime*.
- d. Melalui pidana penjara, terpidana akan mendapatkan pembinaan meskipun unsur penderitaan selalu ada dan tidak dapat dihindari.
- e. Belum ada alternatif pengganti pidana penjara bagi pelaku *cybercrime* yang diatur secara tegas dalam hukum pidana di Indonesia.

Jika kejahatan dunia maya dituntut sesuai dengan persyaratan KUHP, hukumannya selalu penjara atau denda. Jika ancaman hukuman Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik adalah penjara dan/atau denda. Sebelum Undang-Undang ITE disahkan, kasus kejahatan dunia maya sering diadili dengan ancaman denda yang termasuk dalam KUHP. Semua pasal ini hanya mengancam denda yang relative kecil, dan ancaman denda bersifat alternatif, memungkinkan hakim untuk memilih antara penahanan dan denda.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat masih banyak mengalami permasalahan. Hal ini dikarenakan Pasal 28 ayat (3) tentang penyebaran

“pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat” menimbulkan multitafsir. Frasa “pemberitahuan bohong” dan kerusuhan” tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga sulit membedakan antara kritik, opini, dan berita hoaks. Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi aparat atau pihak berkuasa untuk menafsirkan secara subjektif dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu frasa “kerusuhan” tidak memberikan spesifikasi yang jelas bahwa kerusuhan yang terjadi dikatakan di ruang fisik atau di ruang siber.⁶⁸

Kerusuhan yang terjadi apabila di ruang siber tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dikarenakan setiap orang yang menyampaikan informasi atau berita tentunya respon terhadap masyarakat berbeda-beda berdasarkan dari latar belakang, sosial, agama, ras, budaya, serta pemikiran yang berbeda. Perbedaan tersebut menciptakan pendapat dan opini yang beragam di setiap individunya, maka dari hal ini lah peluang bagi aparat penegak hukum atau para penguasa untuk merespon secara subjektif Ketika seseorang menyampaikan informasi atau berita seakan-akan perbedaan pendapat dari setiap respon masyarakat dianggap sebagai “kerusuhan” di media sosial. Karena perluasan makna yang luas dari perumusan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, maka pasal ini bertentangan dengan asas *lex certa*, yang menuntut perumusan hukum

⁶⁸ Rio Nusa Prawira, Abdul Kholiq, (2026), “Penentuan Kriteria Kerusuhan Di Ruang Siber pada Penyebaran Berita Bohong Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024”, Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, Vol.5, No.1, Halaman 3.

yang jelas, tidak multitafsir, dan mampu memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selain itu pasal ini tidak konsisten dengan prinsip *lex stricta*, yang mengharuskan rumusan delik diterapkan secara tegas tanpa perluasan makna melalui analogi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PPU-XXI/2024 menjadi hal penting dalam penguatan hak konstitusional kebebasan berpendapat. Kasus ini bermula ketika pemohon dikriminalisasi atas kritik terhadap penyalahgunaan mobil dinas di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi teknologi dan Elektronik. Pemohon menilai frasa “pemberitahuan bohong” dan “kerusuhan” dalam pasal tersebut multitafsir dan membuka peluang kriminalisasi, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, penyebaran berita bohong hanya dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan fisik. Putusan ini mempertegas prinsip *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* serta melindungi kebebasan berekspresi. Hakim mengabulkan permohonan pemaknaan kerusuhan yang berbunyi “Menyatakan kerusuhan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang

mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.⁶⁹

Pemohon berpendapat bahwa kerusuhan di dunia maya tidak seharusnya menjadi pertanggungjawaban pidana, kecuali jika menimbulkan gangguan ketertiban di ruang fisik. Pasal yang mengatur ini dianggap serupa dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, karena mengandung frasa “pemberitahuan bohong”, dan “keonaran” yang bersifat ambigu.⁷⁰

Kasus yang relevan dengan konsep kombinasi faktor kerusuhan di ruang fisik yang diciptakan dari ruang digital, adalah kasus Ratna Sarumpaet yang mengunggah foto wajah lebam Ratna Sarumpaet yang saat itu anggota timses Prabowo mengaku hal tersebut dikarenakan dirinya dianiaya oleh tiga orang di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Foto tersebut disebar ke teman, tokoh nasional, dan media sosial sehingga isu tersebut viral yang berimplikasi terjadinya mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi yang diikuti sejumlah aktivis dari berbagai organisasi termasuk mahasiswa yang berjumlah 60 sampai 70 orang. Demonstrasi tersebut menciptakan terjadinya gesekan dengan kepolisian yang berjaga serta terjadinya pembakaran ban. Pada Putusan Pengadilan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel menjelaskan Ratna Sarumpaet terbukti bersalah melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan

⁶⁹ *Ibid*, Halaman 5.

⁷⁰ *Ibid*

Hukum Pidana, terdakwa dijatuhi dengan hukuman dua tahun penjara Berikut unsur-unsur yang terpenuhi pada kasus Ratna Sarumpaet:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
- 3) Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat

Hakim berpandangan bahwa penggunaan media sosial dan pengiriman foto secara pribadi ke masyarakat luas, cukup memenuhi unsur “menyiarkan” dan pengakuan terdakwa bahwa berita itu bohong menjadi unsur penyebaran berita bohong yang langsung membatah pengakuan penganiayaan, serta konferensi pers dan reaksi masyarakat demo yang terjadi merupakan sebuah akibat nyata dari penyebaran berita bohong tersebut.

Secara keseluruhan, bahwa adanya kombinasi faktor mulai dari tindakan kejahatan penyebaran berita bohong sebagai Langkah awal pemicu kerusuhan destruktif yang kejahatan tersebut difasilitasi oleh ruang siber sebagai alat yang mewadahi dalam penyebaran informasinya, sehingga menciptakan kerusuhan di ruang fisik sebagai akibat dari tindakan penyebaran berita bohong tersebut.

Contoh kasus lainnya yang menimpa Aiman Witjaksono, yang sempat di tuding menyebarkan informasi mengenai ketidaknetralan polisi dalam Pemilu 2024 akhirnya dihentikan penyidikannya setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 membatalkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Kedua Pasal tersebut sebelumnya menjadi dasar pemidanaan atas tindakan penyebaran berita

bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa istilah “keonaran” tidak memiliki batasan yang jelas, baik mengenai tingkat gangguan maupun kelompok masyarakat yang dianggap terdampak. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sendiri mengartikan keonaran sebagai keadaan yang lebih serius dibandingkan kegelisahan biasa dan mengguncang ketenangan banyak orang.⁷¹

Kesamaan antara pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik terletak pada adanya unsur penyebaran Informasi atau berita bohong yang berpotensi menimbulkan akibat berupa gangguan terhadap ketertiban umum, baik dalam bentuk keonaran maupun kerusuhan. Kedua pasal ini berpusat pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya unsur kesalahan dan akibat, di mana pelaku hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi seluruh unsur delik secara kumulatif, termasuk adanya dampak nyata berupa keonaran ataupun kerusuhan.

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PPU-XXI/2024 yang mengatur makna dari kata kerusuhan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang ITE, maka unsur seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;

⁷¹ *Ibid.*

- 2) Dengan menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik memuat pemberitahuan bohong;
- 3) Dengan sengaja menimbulkan kerusakan secara fisik

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 Ayat (1), Pasal 263 Ayat (2), Pasal 264, dan Pasal 506 maupun yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (3), dan Pasal 45A Ayat (3). Selain itu terdapat juga pada Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kemudian dianggap tidak mempunyai hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Pengaturan tersebut pada dasarnya menitikberatkan pada adanya unsur kesengajaan dalam menyebarkan informasi bohong serta akibat yang ditimbulkan berupa gangguan terhadap ketertiban umum atau kerusuhan di masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya dilihat dari perbuatannya semata, tetapi juga dari dampak nyata yang ditimbulkan, sehingga diperlukan pembuktian yang cermat terhadap unsur-

unsur tindak pidana tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

2. kebijakan dan penegakan hukum terhadap penanggulangan penyebaran berita bohong di media sosial telah sesuai dengan undang-undang yang ada, namun adakalanya para penegak hukum mengalami kendala untuk mencari bukti-bukti adanya berita bohong tersebut. Kebijakan dan penegakan hukum ini dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi. Penegakan hukum pidana menjadi instrumen utama dalam memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan upaya non-penal seperti sosialisasi, kerja sama dengan platform digital, dan pengawasan oleh lembaga terkait berperan penting dalam pencegahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, baik dari aspek hukum yang belum sepenuhnya jelas dan terintegrasi, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi, kurangnya sarana dan prasarana, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, tantangan dalam pembuktian, terutama terkait unsur niat jahat (*mens rea*) dan penggunaan teknologi anonim, juga menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap penyebaran berita bohong di media sosial
3. pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) yang dilakukan secara sengaja serta menimbulkan akibat nyata

berupa kerusuhan di ruang fisik. Pengaturan hukum yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berfokus pada perbuatan penyebaran informasi bohong, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berupa multitafsir terhadap frasa “pemberitahuan bohong” dan “kerusuhan”, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024, ditegaskan bahwa kerusuhan yang dimaksud harus berupa gangguan nyata di ruang fisik, sehingga memperjelas batasan pertanggungjawaban pidana dan memperkuat prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong. Namun apabila yang terjadi kerusuhan dalam ruang siber tidak dapat dikenakan hukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku saat sekarang ini.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang terus melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan hukum terkait penyebaran berita bohong, khususnya dalam memperjelas batasan unsur kerusuhan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan lebih optimal dalam menegakkan hukum dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembuktian, serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan literasi digital agar lebih bijak dalam

menyaring dan menyebarkan informasi. Dengan adanya sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran masyarakat, diharapkan penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dapat diminimalisir.

2. pemerintah dan pembentuk kebijakan dapat memperkuat regulasi yang lebih terintegrasi dan jelas dalam mengatur penyebaran berita bohong, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan di bidang teknologi informasi dan digital forensik. Selain itu, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung, termasuk kerja sama yang lebih luas dengan penyedia layanan digital untuk mempermudah proses penegakan hukum. Di sisi lain, upaya preventif harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum. Dengan demikian, penanggulangan penyebaran berita bohong dapat dilakukan secara lebih efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan perumusan ulang terhadap ketentuan hukum yang mengatur penyebaran berita bohong, khususnya dengan memberikan batasan yang lebih jelas dan tegas mengenai unsur “kerusuhan” agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih selektif dan proporsional dalam menegakkan hukum dengan memperhatikan unsur akibat yang nyata serta tidak mengabaikan hak kebebasan berekspresi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu

meningkatkan literasi digital dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan terjaganya ketertiban umum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Subhan Amir, dkk. 2024. *Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Opini Publik*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Janner Simarmata, dkk. 2019. *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Bangsawan, M. Irwan P. Ratu. 2024. *Masa Depan Literasi: Minat Baca di Era Media Sosial*. Surakarta: Pustaka Adhikara Mediatama.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Damayanti Masduki, dkk. 2025. *Media Sosial Dalam Ilmu Komunikasi*. Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia.
- Eka N.A.M Sihombing, Chintya Hadita. *Penelitian Hukum*. 2022. Malang: PT Cita Intrans Selaras.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Emy Rosna Wati, Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: UMSIDA Pers.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia, Medan*. Medan: Umsu Pers.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- H. Mahmuddin, Nasriah. 2024. *Dakwah dan Informasi Hoax*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kharisma Ayu Febriana, dkk. 2025. *Komunikasi dan Transformasi Komunikasi Publik*. Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media.
- Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, Sigit Sapto Nugroho. 2017. *Hukum Dan Teknologi*. Solo: Pustaka Iltizam.

- Maria Veronika Roesminingsih, dkk. 2024. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jawa Timur: CV. Bayfa Cendikia Indonesia.
- Prahassacitta, Vidya. 2023. *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong di Indonesia*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Pratama, Herdito Sandi. 2019. *Buku Panduan Berpikir Kritis Menghadapi Berita Palsu (Hoaks) di Media Sosial*. Jakarta Selatan: International NGO Forum on Indonesia Development.
- Ramlan, dkk. 2023. *etode Penelitian Hukum dan Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Susilowati, Indah. 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jambi: onpedia Publishing Indonesia.
- Syafrida, dkk. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: KBM Indonesia.
- Teguh Setiawan Wibowo, dkk. 2024. *Transformasi Teknologi Komunikasi*. Jawa Barat: CV. Aina Media Baswara.
- Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.

B. Jurnal

- Andi Arifin, (2023), "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", Indonesian Journal of Law Research, Vol.1, No.1, halaman 8. 2023. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Law Research* Vol.1, No.1: 8.
- Athifahputih, Putri Yashila Rahimah. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol.10, No.1.
- Candra, Muhammad. 2025. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Sosial." *Jurnal Arden Jaya* Vol.5, No.2: 1582.

- Faisal Tamimi, Siti Munawaroh. 2024. "Teknologi sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Tekonologi dan Sistem Informasi* Vol. 2, No. 3: 69.
- Fani Budi Kartika, dkk. 2025. "Hukum Penanganan Penyebaran Berita Hoakz di Ruang Digital: Studi Kasus Ratna Sarumpaet." *Jurnal Lex Justitia* Vol.7, No.2: 25.
- Friska Navy Githa Pratama, dkk. 2023. "Analisis Penyebaran Informasi Hoax melalui Media Sosial di Kalangan Masyarakat." *Jurnal Hukum* Vol.13, No.2: 51.
- Frizky Dimas Gogali, Pangemanan Diana R, Tommy M. R. Kumampung. 2022. "Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kerusuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Lex Privatum* Vol.9, No.5: 54.
- Henry Kausar, dkk. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol.VI, No.2: 6.
- Humam Balya, dkk. 2025. "Peran Mens Rea Dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan PrinsipEtika dan Keadilan." *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* Vol.14, No.1: 102.
- Jessica, R.Rahaditya. 2024. "Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim." *Unes Law Review* Vol.6, No.4: 602.
- Listuti, Eka Maina. 2023. "Penanggulangan Penyebaran Hoaks Yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia di Dunia Maya Dengan Pendekatan Bela Negara." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol.8, No.1: 18.
- Maria Ulfa Batoebara, Buyung Solihin Hasugian. 2023. "Isu Hoaks Meningkatkan Menjadi Potensi, Kekacauan Informasi." *journal of information system, computer science & information technology* vol.4, No.2: 66.
- Markus Djarawula, Noviati Alfiani, Hanita Mayasari. 2023. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.2, No.10: 1.
- Ramadhani, Syahra. 2025. "Analisis Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia: Studi Kasus Berita Hoax dan Hate Speech." *Jurnal Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media* Vol.2, No.2: 30.

- Ramli, Abdul Qadir dan M. 2024. "Media Sosial (Definisi, Sejarah, dan Jenis-Jenisnya)." *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol.3, No.6.
- Rio Nusa Prawira, Abdul Kholiq. 2026. "Penentuan Kriteria Kerusakan Di Ruang Siber pada Penyebaran Berita Bohong Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* Vol.5, No.1: 3.
- Rohayanti. 2024. "Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Syntax Admiration* Vol.5, No.8.
- Soegiarto, Angelica Christyanto. 2025. "Implementasi Hukum Terhadap Buzzer Politik Yang Menimbulkan Kerusakan di Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024." *Lex prospicit* Vol 3, No.1: 71.
- Suhendra, Feny Selly Pratiwi. 2024. "Peran Komunikasi Digital Dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial." *Jurnal Prosiding: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*. 293.
- Timothy Geordio Rumengan, dkk., 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Berita Bohong Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024." *Jurnal Lex Administratum* Vol.13, No.1: 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.

D. Internet

- Kemp, Simon. "Digital 2025: Indonesia." *datareportal*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia#:~:text=Social media statistics for Indonesia,at the start of 2025. diakses pada 20 November 2025. pukul 20:13 WIB>.
- Pers, Siaran. "Berita Hoaks Terkait." *Kementrian Komunikasi dan Digital*.

<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>. diakses pada 20 November 2025. pukul 21: 21 WIB.